

**KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIA YAAN MURABAHAH DAN
MUDHARABAH DENGAN PSAK NO. 102 DAN 105 PADA
BMT GKBI SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA**



SKIRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam

Disusun oleh:

Makhbub Khumaidi
NIM. 10390113

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Misnen Ardiansyah., SE. M.Si
2. H. M. Yazid Afandi., M.Ag

**PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) Syari'ah Yogyakarta yang sesuai dan tidak sesuai dengan PSAK No. 102 dan 105, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian praktik pemberian tersebut. Informasi itu diperlukan bagi BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta untuk memperbaiki praktik yang telah berjalan dan bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai kritik atas pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam PSAK No. 102 dan 105.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder dari data-data yang disajikan oleh BMT dan dari berbagai literatur terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyesuaikan praktik pada BMT dengan PSAK, selanjutnya PSAK terkait akad disesuaikan dengan prinsip syariah, kemudian hasil yang diperoleh dari analisis dicari penyebabnya.

Hasil dari penelitian ini bahwa pemberian *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT GKBI Syariah Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK No. 102 dan 105 diakibatkan oleh faktor kurangnya pengawasan pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta dan perlunya PSAK baru untuk BMT karena PSAK yang berlaku terlalu umum dan tidak sejalan dengan peraturan perkoperasian sehingga BMT yang berbadan hukum koperasi butuh perhatian khusus dalam pelakuan akuntansinya.

Kata kunci: Kesesuaian pemberian *murabahah* dan *mudharabah* dengan PSAK No. 102 dan 105



SURATPERSETUJUANSKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Makhbub Khumaidi
Lamp :-

Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Makhbub Khumaidi
NIM	:	10390113
Judul Skripsi	:	Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK no. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari'ah cabang Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Dzulqo'dah 1435 H

22 September 2014 M

Pembimbing I

Dr. Misnen Ardiansyah, SE, M.Si, Akt, CA
NIP. 19761231 200003 1 005

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Saudara Makhbub Khumaidi
Lamp :-

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Makhbub Khumaidi
NIM	:	10390113
Judul Skripsi	:	Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK no. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari'ah cabang Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Dzulqo'dah 1435 H

22 September 2014 M

Pembimbing II

H.M. Yazid Afandi., M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Makhbub Khumaidi
NIM : 10390113
Fakultas-Prodi : Syari'ah dan Hukum – Keuangan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK no. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari'ah cabang Yogyakarta**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 September 2014



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.KUI-SKR/PP.009/127/2014

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK no. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari'ah cabang Yogyakarta Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Makhbub Khumaidi

NIM : 10390113


Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Oktober 2014

Nilai : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Dr. Misnen Ardiansyah, SE, M.Si, Akt, CA
NIP. 19761231 200003 1 005

Penguji I


Dr. H. Syafiq M Hanafi., M.Ag
NIP.19670518 199703 1 003

Penguji II


M.Ghafur Wibowo, SE, M.Sc
NIP. 19800314 200312 1 003

Yogyakarta, 22 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Prof. Noqrhadi, MA, M. Phil, Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ś	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَّةٌ	ditulis ditulis	Muta' addidah 'iddah
-------------------	--------------------	-------------------------

3. *Ta'marbūtah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

—ጀ—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—ጀ—	kasrah	ditulis	<i>i</i>

<u>ő</u>	dammah	ditulis	<i>u</i>
----------	--------	---------	----------

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <small>جاھلیyah</small>	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati <small>تنسی</small>	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati <small>کریم</small>	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati <small>فروض</small>	ditulis	<i>ū : furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati <small>بینکم</small>	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati <small>قول</small>	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

HALAMAN MOTTO

“jangan sampai kepandaian mengalahkan penghormatan, karena kepandaian tanpa dibarengi penghormatan itu kepandaian yang buta, bukan kepandaian yang mampu melihat”

(KH. Najib Salimi)

“Amal adalah buah dari ilmu. Ilmu itu ada dalam rangka mencapai sesuatu yang lainnya. Ilmu diibaratkan seperti sebuah pohon, sedangkan amalan adalah seperti buahnya. Maka setelah mengetahui ajaran agama Islam seseorang harus menyertainya dengan amalan. Sebab orang yang berilmu akan tetapi tidak beramal dengannya lebih jelek keadaannya daripada orang bodoh”

(Syaikh Abdurrahman bin Qasim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibu dan ayah tercinta

Saudara-saudara dan teman-teman saya

Guru-guru dan dosen-dosen saya

serta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat dan salam selalu penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kebodohan menuju jalan pencerahan berfikir dan memberi inspirasi kepada penulis untuk tetap selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu.Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, MA, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag selaku Kaprodi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Misnen Ardiansyah, SE, M.Si dan bapak H. M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dari awal proses skripsi hingga akhir.

5. Ayah dan Ibu tercinta terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujudnya serta terimakasih atas keringat yang diperlukan untuk membiayai anaknya selama di bangku kuliah.
6. Saudara-saudaraku terimakasih atas segala fasilitas, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan.
7. Keluarga besar PP. Luqmaniyyah Yogyakarta terimakasih atas pelajaran yang telah diperoleh.
8. Teman-temanku KUI-C Angkatan 2010, terimakasih atas pertemanan kita selama ini.
9. Seluruh dosen, pegawai TU Prodi, Jurusan dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
10. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 27 Dzulqo'dah 1435 H
22 September 2014 M

Makhbub Khumaidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pengertian Pembiayaan	11
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	12

1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	12
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	13
3. Rukun Akad <i>Murabahah</i>	14
4. Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
D. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
3. Rukun Akad <i>Mudharabah</i>	18
4. Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	19
E. Pengertian Akuntansi	21
F. Akuntansi Syariah	22
G. Bentuk Hukum BMT	23
H. PSAK <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i>	25
1. PPSAK No. 102.....	25
2. PSAK No. 105	29
I. Laporan Keuangan BMT.....	31
1. Tujuan Laporan Keuangan BMT.....	31
2. Kriteria Laporan Keuangan	32
3. Macam-macam Laporan Keuangan Pada BMT	34
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Objek Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	46

D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> pada BMT GKBI syariah Yogyakarta	49
1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT GKBI syariah Yogyakarta	49
2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT GKBI syariah Yogyakarta	51
B. Analisis Kesesuaian praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> pada BMT GKBI syariah Yogyakarta dengan PSAK No. 102 dan 105	53
1. Analisis Kesesuaian praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT GKBI syariah Yogyakarta dengan PSAK No. 102.....	54
2. Analisis Kesesuaian praktik Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT GKBI syariah Yogyakarta dengan PSAK No. 105.....	64
3. Analisis Laporan Keuangan GKBI syariah Yogyakarta.....	73
C. Hasil Analisis Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> pada BMT GKBI syariah Yogyakarta dengan PSAK No. 102 dan 105.....	76
1. Faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian praktik pembiayaan <i>murabahah</i> dengan PSAK No. 102	76
2. Faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian praktik pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan PSAK No. 105	81

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran-saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Neraca BMT	40
Tabel 2.2. Laporan Laba/Rugi BMT	43
Tabel 2.3. Laporan Perubahan Modal BMT	44
Tabel 2.4. Sumber dan Penggunaan dana ZIS BMT	45
Tabel 2.5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> BMT	46
Tabel 4.1. Laporan Laba/Rugi BMT GKBI syariah Yogyakarta	76
Tabel 4.2. Neraca BMT GKBI syariah Yogyakarta	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Analisis..... 51



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia mengalami peningkatan dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syari'ah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syari'ah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga tersebut bisa dikatakan pionir tumbuhnya bisnis syari'ah di Indonesia. Tidak hanya lembaga Keuangan Syari'ah yang bersifat komersial saja yang berkembang, namun juga Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersifat nirlaba. Bahkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah seperti *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.¹

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada awal berdirinya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat. Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara konsep dan cara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui permodalan. BMT pada prinsipnya

¹Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm. 33.

berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antara warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.

Harapan pendirian BMT adalah untuk membantu masyarakat lemah dalam meningkatkan kehidupannya melalui usaha yang halal dalam sektor mikro. BMT harus melakukan kegiatan pembiayaan dan pengumpulan dana sebagaimana prinsip syari'ah supaya BMT dapat dipercaya oleh masyarakat. Adapun yang dimaksud prinsip syari'ah adalah prinsip Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa syari'ah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.²

Di Indonesia sendiri masih banyak pembiayaan syari'ah yang belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam hal ini Muhammad Arifin Baderi menyatakan bahwa praktik pembiayaan pada sebagian besar lembaga keuangan syari'ah di Indonesia belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Sebagai contoh praktik pembiayaan *murabahah* yang menyimpang dari prinsip syari'ah yang dalam hal ini adalah Fatwa DSN (Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000), yang menyatakan bahwa bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Pada praktiknya, di dalam transaksi *murabahah* lembaga tersebut hanya bertindak sebagai mediator antara nasabah dan penjual barang yang diinginkan nasabah (biasanya berupa properti). Bank hanya

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 35.

menyalurkan pembiayaan untuk membantu nasabah membeli barang yang diinginkannya, tanpa membeli barang tersebut atas nama lembaga itu sendiri.³

Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* adalah pembiayaan yang paling diminati masyarakat Indonesia. Menurut data statistik pada tahun 2011, pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan di Indonesia yang mencapai 40,887 milyar sementara untuk pembiayaan *mudharabah* menempati urutan kedua yang mencapai 8,767 milyar.⁴

PSAK yang berkenaan dengan *murabahah* adalah PSAK nomor 102 dan PSAK nomor 105 mengatur akad *mudharabah*. Kedua PSAK tersebut bertujuan mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian oprasional suatu organisasi.⁵ Tetapi penekanan pada PSAK tersebut adalah pada pengakuan dan pengukuran transaksi yang terjadi pada *murabahah* dan *mudharabah* sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang berlaku dilapangan.

Dalam PSAK No.102 dan 105 mengatur perlakuan akuntansi lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank.⁶ Sedangkan BMT bila dilihat dari bentuk badan hukumnya berbentuk koperasi yang berbeda dengan bank. Dalam setiap pembiayaan pada BMT setiap nasabah harus

³Tim Redaksi, "Fatwa DSN MUI Vs Praktik Perbankan Syari'ah," <http://pengusahahamuslim.com/>, 1 Januari 2014 .

⁴Republika, "Produk perbankan syari'ah", <http://www.republika.co.id/berita/syari'ah/keuangan/11/04/28/lkcpm9-murabahah-masih-dominasi-produk-perbankan-syari'ah>, akses 14 Januari 2014.

⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 105.1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 102.1.

menjadi anggota terlebih dahulu.⁷ Hal itu menjadi sanksi karena dalam praktiknya keanggotaan nasabah dalam BMT tidak sama seperti yang berada dalam koperasi pada umumnya. Pada umumnya BMT menjadikan nasabahnya sebagai anggota ketika nasabah ingin melakukan pemberian dan bila pemberian telah usai nasabah tersebut tidak lagi menjadi anggota bila tidak lagi mempunyai simpanan di BMT.

Perlakuan akuntansi *murabahah* dan *mudharabah* dalam BMT harus mengikuti peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah (PSAK) No. 102 dan 105 tentang akuntansi *murabahah* dan *mudharabah*, walaupun badan hukum BMT berbeda dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Hal tersebut menjadikan banyak penelitian yang tidak sesuai dengan PSAK terkait akuntansi syari'ah seperti penelitian yang ditulis Oleh Maryanto Widodo tahun 2009 “Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pemberian *Murabahah* pada BPR Syari'ah Bhakti Haji Malang” dan Oleh Soraya tahun 2011 “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pemberian Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi pada 4 BMT DI Jakarta Selatan)”. Kedua penelitian tersebut meneliti BMT dan menyesuaikan dengan PSAK dan hasilnya praktik yang dilakukan BMT tidak sesuai dengan PSAK.

Penelitian ini dipandang perlu dilakukan karena melihat pemberian *murabahah* dan *mudharabah* adalah pemberian yang paling sering dilakukan oleh BMT. Adanya praktik pencatatan transaksi pada BMT yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain itu PSAK tentang akuntansi

⁷Naz Jurnal “BMT banyak yang menyimpang”, <http://we-care-we-share.blogspot.com/2011/09/BMT-Banyak-Menyimpang.html>, akses 27 september 2014.

syari'ah mengatur perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan syari'ah secara umum sedangkan BMT adalah lembaga keuangan syari'ah yang berbadan hukum koperasi. Memandang alasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti keseuaian praktik pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT dengan PSAK No. 102 dan 105 sehingga dapat memberi informasi dan kontribusi pada BMT untuk memperbaiki praktik yang telah berlaku, khususnya pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta sebagai objek penelitian dan semua BMT di Indonesia pada umumnya.

BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta merupakan BMT yang telah berbadan hukum koperasi. Sehingga dengan adanya penelitian ini BMT tersebut dapat memantapkan kegiatan operasional dan mengetahui permasalahan yang ada dan dapat mengambil keputusan untuk kegiatan yang lebih baik pada BMT tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas dapat ditemukan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Apakah praktik pembiayaan *murabahah* pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta sesuai dengan PSAK no. 102 ?
- b. Apakah praktik pembiayaan *mudharabah* pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta sesuai dengan PSAK no.105 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang diuraikan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta sesuai dengan PSAK no. 102.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta sesuai dengan PSAK no. 105.

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang lembaga keuangan syari'ah terutama berkaitan dengan penerapan akuntansi untuk BMT.

2. Bagi BMT

Sebagai informasi tambahan bagi BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi untuk menjalankan transaksi sesuai prinsip-prinsip syari'ah.

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang proses pencatatan akuntansi pembiayaan dijalankan sesuai dengan PSAK.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penulis membuat sitematika pembahasan yang terbagi kedalam beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah yang merupakan inti dan

berupa pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, dan diakhiri sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling berkaitan.

Bab kedua, merupakan tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengertian pembiayaan, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pengertian akuntansi, akuntansi syari'ah, bentuk hukum BMT, PSAK No. 102, PSAK No. 105, dan laporan keuangan BMT.

Bab ketiga, membahas tentang metode. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalanya penelitian. Dalam metode penelitian membahas jenis penelitian, objek penelitian sumber data teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

Bab keempat, membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta, analisis kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta dengan PSAK No. 102 dan 105, dan hasil analisis praktik pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta dengan PSAK No. 102 dan 105.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah. Pada bab ini juga dijelaskan tentang jawaban-jawaban atas beberapa persoalan yang muncul, dan dilengkapi dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penullis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Kesesuaian Pada Akad *Murabahah*

Kesesuaian perlakuan transaksi terjadi pada saat melunasi pembiayaan *murabahah*. Ketidaksesuaian praktik pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta terjadi pada saat mengakui simpanan anggota sebagai jaminan pembiayaan *murabahah*, pada saat mengakui biaya-biaya terkait akad *murabahah* pada saat perolehan aset *murabahah*, pada saat terjadinya akad *murabahah* dan pada saat nasabah/anggota membayar keuntungan/marjin *murabahah*. Faktor yang menyebabkan praktik BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK adalah kurangnya pengawasan dan perlunya perlakuan khusus pada PSAK terkait pembiayaan *murabahah* pada BMT.

2. Kesesuaian Pada Akad *Mudharabah*

Kesesuaian perlakuan transaksi terjadi pada saat nasabah/anggota BMT membayar bagi hasil bersamaan dengan angsuran pokok investasi *mudharabah* dan pada saat pencairan dana investasi *mudharabah*. Ketidaksesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK No. 105 pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta terjadi

pada saat mengakui simpanan anggota sebagai jaminan pembiayaan *mudharabah*, pada saat mengakui biaya-biaya terkait akad *mudharabah* pada saat perolehan aset *mudharabah* dan pada saat nasabah/anggota telat membayarkan angsuran pembiayaan *mudharabah*. Faktor yang menyebabkan praktik BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK adalah kurangnya pengawasan dan perlunya perlakuan khusus pada PSAK terkait pembiayaan *murabahah* pada BMT. Pada PSAK No. 105 paragraf 16 tentang *mudharabah* perlu adanya revisi karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar pihak BMT menerapkan PSAK No. 102 (akuntansi penjual) dan 105 (Akuntansi pemilik dana) yang sesuai dengan prinsip syari'ah sebagai acuan dalam perlakuan akuntansinya dan selalu mengupdet setiap revisi yang dilakukan oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia sebelum adanya PSAK baru yang lebih sesuai bagi BMT.
2. Untuk perguruan tinggi, penelitian selanjutnya agar dapat meneliti kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada transaksi yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dengan Fatwa DSN dan IFRS.
3. Untuk Kementerian Koperasi Indonesia yang menaungi seluruh koperasi di Indonesia agar memberikan informasi teraktual mengenai

PSAK secara jelas dan selalu diawasi transaksi yang dilakukan oleh BMT.

4. Untuk IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan bagi BMT di Indonesia harus lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan agar pernyataan yang dikeluarkan bisa benar-benar diterapkan dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008

Al-Kasani, Alaudin, *Bada'i al-shana'i*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub, 1997

Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lima Undang-Undang Moneter & Perbankan*, Bandung : Fokusmedia, 2009

Anindita Wahyu Arisutyandini, “*Persepsi Tenaga Akuntansi Tentang Kesesuaian Prinsip Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Di Bmt Kabupaten Klaten*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2008

Baihaqi, Abd. Madjid (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari’ah : Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT*, Jakarta: PINBUK,2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009

Ifham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syari’ah*, cet. ke-1, Jakarta : Gramedia pustaka, 2010

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Isnaini Yuli Andini dan Nur Hayati, *Penerapan PSAK No. 101 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syari’ah (Studi Kasus Pada Cabang Perum Pegadaian Syari’ah Pamekasan)*, Jurnal NeO-Bis, Vol 3, No. 1, 2009

M. Amin Aziz dan Rahmadi, *Akuntansi BMT*, Jakarta: Pinbuk Press, 2006

Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011

Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syari’ah, Konsep dan Implementasi PSAK*, Edisi II Yogyakarta: P3EI Press, 2010

Novalia Tri Aryanti, “*Analisis perlakuan akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 (Studi Pada BMT Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan HukumUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syari'ah di Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2008

PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitut Tamwil*, Jakarta : PINBUK, tt, 2000

Prayudito, Haryo Bimo, "Perlakuan atas Akuntansi Mudharabah pada BMT Syari'ah (Studi Kasus Penerapan PSAK no. 105 pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT UGT Sidogiri cabang Wuluhan)", skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Jember,2013

Pujiastuti, Umi, *Pendirian dan Pengelolaan BMT di Lingkungan Pondok Pesantren*, Jakarta, Depag, 2000

Riahi-Belkkaoni, Ahmed, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Ronny Kountur, *Meode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-2, Jakarta: PPM, 2004

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009

Sofyan, S. Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Soraya, "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan Psak105 (Studi Kasus 4 Bmt Di Jakarta Selatan)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Sudarwanto, Adeng, *Akuntansi Koperasi Pendekatan praktis Penyusunan Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008

Sutedi, Adrian , *Perbankan Syari'ah,Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2009

Suyoko Effrin, dkk, *Metode Penelitian untuk akuntansi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004

Wawancara dengan Bp. Sandi selaku Badan Pengawas BMT GKBI syari'ah Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2014

Wawancara dengan Ibu Anik Kusmiati selaku staf administrasi BMT GKBI syari'ah Yogyakarta 20 Agustus 2014

Wawancara dengan, Bp. Nismar Ulil Amri selaku Manager BMT GKBI syari'ah Yogyakarta pada tanggal 20 agustus 2014

Widodo, Hertanto dkk, *Panduan Praktis Oprasional Batul Maal*, cet.ke-2 Bandung: Mizan, 2000

Widodo, Hertanto, dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999

Yaya, Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syari'ah (Teori dan Praktik Kontemporer)*, Jakarta : Salemba Empat, 2009

Lain-lain

Dasar Hukum Mudharabah dari
<http://pendekatanislam.blogspot.co/2013/09/kritik-hadits-dasar-hukum-mudharabah.html#sthash.ZujGA2Hk.dpuf>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2014

Pengertian laporan keuangan dari <http://wikipedia.com> diakses pada tanggal 20 februari 2014

"Produk perbankan syari'ah", Republika, 28 April 2011 dari
<http://www.republika.co.id/berita/syari'ah/keuangan/11/04/28/lkcpm9-murabahah-masih-dominasi-produk-perbankan-syari'ah> diakses pada 14 Januari 2014

Tim Redaksi. Fatwa DSN MUI Vs Praktik Perbankan Syari'ah. Diunduh dari situs <http://pengusahamuslim.com/> diakses pada tanggal 1 Januari 2014.

Terjemah Al-Qur'an dan Hadis

A. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

1. Terjemah Firman Allah QS. *Al-Baqarah* : 275

"..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. *Al-Baqarah*:275).

2. Terjemah Firman Allah QS. *An-Nisa'* ayat 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. *An-Nisa'* ayat 29).

3. Terjemah Hadits dari Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhabah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

B. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1. Terjemah Q.S *Al-Muzammil* : 20

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" (Q.S *Al-Muzammil*: 20)

2. Terjemah hadits yang diriwayatkan oleh imam Thabrani.

"diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara *Mudharabah*

ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut , maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

C. Landasan Akuntansi Syariah Terjemah QS. *Al-Baqarah* ayat: 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. *Al-Baqarah* ayat 282)

Gambaran Umum BMT GKBI Syariah Yogyakarta

A. Profil Lembaga

BMT GKBI Syari'ah Yogyakarya adalah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi merupakan unit usaha Syari'ah dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), yang anggotanya adalah koperasi yang tergabung dalam gabungan koperasi batik Indonesia dan masyarakat yang berada disekitar BMT GKBI syari'ah cabang Yogayakarta. Didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan yang optimal kepada masyarakat ekonomi mikro di Indonesia.

Dalam operasionalnya bekerjasama dengan Apex BMT, sebagai induk dari koperasi syari'ah dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia, sehingga dapat memudahkan anggota GKBI Syari'ah dalam melakukan transaksi keuangan antar sesama anggota GKBI Syari'ah di berbagai cabang di Indonesia, maupun dengan anggota koperasi syari'ah atau BMT lain yang berada dalam jaringan Apex BMT.

1. Letak Geografis Lembaga

GKBI Syari'ah adalah unit usaha dari GKBI yang berpusat di Jakarta. GKBI syari'ah memiliki cabang unit usaha yaitu di Jakarta, Solo, Yogyakarta dan Sidoarjo. Kantor cabang GKBI Syari'ah di Yogyakarta beralamat di Jl. Kolonel Sugiono no. 11. Dari letak geografisnya, kantor GKBI Syari'ah cabang Yogyakarta dekat akses jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh nasabah dan calon nasabah. Bangunan GKBI syari'ah terletak di sebelah barat pemukiman penduduk kampung Keparakan,

sebelah timur bangunan cagar budaya pojok benteng wetan, sebelah utara pemukiman penduduk kampung Brontokusuman dan sebelah Selatan SD Pujokusuman 1.

Kondisi fisik GKBI syariah cabang Yogyakarta memiliki gedung dengan luas 4 x 9 meter yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran luas 4 x 3 meter yang digunakan sebagai ruang tunggu dan sebagai tempat pengajian bulanan.
- b. Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 4 x 3 meter yang dalamnya terdapat sebuah meja front office dengan dua unit komputer, ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dan pihak BMT dan sebagai tempat administrasi keuangan BMT.
- c. Bagian belakang kantor terdapat ruang seluas 4 x 3 meter yang berfungsi sebagai ruang manajer di samping itu juga sebagai ruang istirahat dan ruang sholat pegawai BMT GKBI syariah.

2. Visi dan Misi Lembaga

a. VISI


Memberikan layanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip Syari'ah.

b. MISI

Menjayakan kembali GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dengan mewujudkan lembaga ekonomi umat yang sehat, tangguh, mendiri, dan profesional dengan nilai-nilai *rahmatallilalamin..*

3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Yogyakarta

Di Kantor Cabang Pembantu ini BMT GKBI Syariah mempunyai empat tenaga kerja. Berikut ini struktur organisasi dari BMT GKBI unit usaha Yogyakarta.



4. Daftar Produk

a. Pembiayaan GKBI syariah

1) Pembiayaan Akad *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murabahah* dalam GKBI Syariah biasanya dilakukan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif dengan keuntungan yang disebut margin dengan akad Murabahah atau jual beli. Dengan jangka waktu 3 sampai 10 bulan.

2) Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* pada GKBI syariah biasanya dilakukan untuk pembiayaan produktif dengan bagi hasil 35% : 65% dengan angsuran pokok dan bagi hasil dalam jangka waktu 3 – 15 bulan.

3) *Pembiayaan akad Qardh*

Pembiayaan *Qardh* dalam GKBI Syariah adalah dana talangan yang diberikan kepada nasabah dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan pengembalian pokok lunas beserta bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

b. Simpanan GKBI Syariah

1) SITA (Simpanan *Ta'awun*)

SITA adalah produk simpanan sukarela dari GKBI syariah dengan akad wadiyah (titipan) dengan setoran minimal Rp 2.500,- dan saldo minimal Rp 25.000,-

2) SIJARI (Simpanan Berjangka Sektor Rill)

SIJARI adalah produk simpanan dengan akad *mudharabah muqayadah* dengan bagi hasil yang kompetitif dengan saldo minimal Rp 5.000.000,- bagi nasabah individu dan Rp 10.000.000,- bagi nasabah atas nama perusahaan dana ini dapat diambil dalam jangka waktu minimal 1 bulan beserta nisbah yang telah disepakati pada saat akad.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1039/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 6 Mei 2014

Kepada
Yth Pimpinan BMT GKBI Syari'ah Cabang Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Makhbub Khumaidi	10390113	KUI

untuk mengadakan penelitian di BMT GKBI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " KESESUAIAN PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH DENGAN PSAK 102 DAN 105 PADA BMT GKBI SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN

No: 002/GKBIS JOG/IX/2014

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nismar Ulil Amri
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl.Kolonel Sugiono no. 11 Yogyakarta.

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Makhibub Khumaidi**
NIM : 103910113
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Keuangan Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk melakukan penelitian dengan judul "**Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syariah cabang Yogyakarta**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alhamdulillahirobbil 'Alamin

Yogyakarta, 22 September 2014

Branch Manager GKBI Syariah
Yogyakarta



Nismar Ulil Amri

SURAT KETERANGAN

No: 004/GKBIS JOG/IX/2014

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nismar Ulil Amri
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl.Kolonel Sugiono no. 11 Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Makhbub Khumaidi**
NIM : 103910113
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Keuangan Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di BMT GKBI Syariah cabang Yogyakarta selama 5 bulan, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan 22 September 2014, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari'ah cabang Yogyakarta**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alhamdulillahirobbil 'Alamin

Yogyakarta, 22 september 2014

Branch Manager GKBI Syariah
Yogyakarta



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nismar Ulil Amri". To its right is a blue rectangular stamp with the text "GKBI Syariah JOGJA" in a stylized font.

Nismar Ulil Amri

GKBI SYARIAH-JOGJA
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
Periode 31 Desember 2013

Modal GKBI Syariah-Jogja per 31/12/2013		Rp 180,313,200
Penyertaan Modal GKBI Syariah	(93,765,363)	Rp 86,547,837
Akumulasi Laba (Rugi)		
Saldo Desember 13		
Ditambah:		
Laba (Rugi) Desember 13	Rp (64,533)	Rp 86,483,304
Modal GKBI Syariah-Jogja		

Yogyakarta, 31 Desember 2013



Nismar Ulil Amri
Branch Manager

GKBI SYARIAH-JOGJA
NERACA
Per 31 Desember 2013

HARTA	Per 31 Desember 2013	KEWAJIBAN+MODAL	Per 31 Desember 2013
Harta Lancar:			
Kas kecil	Rp 16,991,300	Kewajiban Lancar:	Rp 5,800,000
SITA Jogja pada SUB Apex	Rp 7,723,000	Pembayaran yang Diterima-GKBIS Pusat	Rp 88,396,905
Penyelesaian Transaksi	Rp (7,723,000)	Simpanan Taawun	Rp 31,590,000
Tabungan di CIMB Niaga	Rp 48,615,109	Simpanan Taawun Berjangka	
Pembayaran Mudharabah	Rp 9,550,000		
Pembayaran Murabahah	Rp 105,092,600		
Pembayaran Qardh	Rp 13,832,600		
Pembayaran Qardhi Hasan	Rp 830,000		
Jasmen Yg Ditangguhkan	Rp 2,500,000		
Pra Operasional Yg Ditangguhkan	Rp 6,000,000		
Jumlah Harta Lancar	Rp 203,411,609	Jumlah Kewajiban Lancar	Rp 125,786,905
Harta Tetap:		Hutang Jangka Panjang:	
Peralatan Kantor	Rp 8,595,000		
Inventaris Kecil	Rp 1,496,400		
Akm Penyusutan	Rp (1,232,800)		
Jumlah Harta Tetap	Rp 8,858,600	Jumlah Hutang Jgk Panjang	
Harta Lain-lain:		Modal:	
		Penyertaan Modal-GKBIS	Rp 86,547,837
		Laba(Rugi)	Rp (64,533)
		Jumlah Modal	Rp 86,483,304
Jumlah Harta	Rp 212,270,209	Jumlah Kewajiban dan Modal	Rp 212,270,209

Yogyakarta, 31 Desember 2013

GKBI
Syarikat Islam
JOGJA

Nismar Uli Amri
Branch Manager

GKBI SYARIAH-JOGJA
NERACA
Per 31 Desember 2013

HARTA	Per 31 Desember 2013	KEWAJIBAN+MODAL	Per 31 Desember 2013
Harta Lancar:			
Kas kecil	Rp 16,991,300	Kewajiban Lancar:	Rp 5,800,000
SITA Jogja pada SUB Apex	Rp 7,723,000	Pembelaan yang Diterima-GKBIS Pusat	Rp 88,396,905
Penyelesaian Transaksi	Rp (7,723,000)	Simpanan Taawun	Rp 31,590,000
Tabungan di CIMB Niaga	Rp 48,615,109	Simpanan Taawun Berjangka	
Pembelaan Mudharabah	Rp 9,550,000		
Pembelaan Murabahah	Rp 105,092,600		
Pembelaan Qardh	Rp 13,832,600		
Pembelaan Qardhul Hasan	Rp 830,000		
Jasmen yg Ditanggungkan	Rp 2,500,000		
Pra Operasional yg Diranggukkan	Rp 6,000,000		
Jumlah Harta Lancar	Rp 203,411,609	Jumlah Kewajiban Lancar	Rp 125,786,905
Harta Tetap:		Hutang Jangka Panjang:	
Peralatan Kantor	Rp 8,595,000		
Inventaris Kecil	Rp 1,496,400		
Akm Penyusutan	Rp (1,232,800)		
Jumlah Harta Tetap	Rp 8,858,600	Jumlah Hutang Jgk Panjang	
Harta Lain-lain:		Modal	Rp 86,547,837
		Penyerahan Modal-GKBIS	Rp (64,533)
		Laba(Rugi)	
		Jumlah Modal	Rp 86,483,304
Jumlah Harta	Rp 212,270,209	Jumlah Kewajiban dan Modal	Rp 212,270,209

Yogyakarta, 31 Desember 2013

GKBI
GKBI Syariah
JOGJA

Nismar Ulli Amri
Branch Manager

GKBI SYARIAH-JOGJA
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2013

	Per 31 Desember 2013	
A. Pendapatan Operasional		
Adm Pembiayaan	Rp	223,500
Adm Simpanan	Rp	375,000
Pendapatan Murabahah	Rp	3,773,041
Pendapatan Ujrah/Fee	Rp	1,230,044
Pendapatan Lainnya	Rp	239,495
B. Pendapatan Non Operasional		
C. Total Pendapatan [A+B]	Rp	5,841,080
D. Biaya Operasional		
Beban Bagi Hasil Mudharabah Berjangka	Rp	165,604
Beban Margin Pembiayaan yang Diterima	Rp	-
Beban Gaji	Rp	4,650,000
Biaya Materai	Rp	121,000
Biaya ATK	Rp	112,000
Biaya ART	Rp	263,000
Biaya Listrik & Air	Rp	40,000
Biaya Telpon & Internet	Rp	314,009
Jumlah Biaya Operasional	Rp	5,665,613
E. Biaya Non Operasional		
Hadiah & Sumbangan	Rp	240,000
F. Total Biaya [D+E]	Rp	5,905,613
G. Laba (Rugi) [C-F]	Rp	(64,533)

Yogyakarta, 31 Desember 2013



Nismar Ulli Amri
Branch Manager

CURRICULUM VITAE

Nama : Makhbub Khumaidi
Tempat , tanggal lahir : Batang, 3 Juni 1991
Jurusan/Prodi : Keuangan Islam
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Orang Tua
Ayah : M. Fadlol
Ibu : Muslehah
Alamat : Desa Kalibalik Kec. Banyuputih Kab. Batang
HP : 0858786159721
Email : mahbubkhumaidi@ymail.com

Pendidikan

1. MIN Kalibalik 2001
2. MTs Nurul Huda Banyuputih 2006
3. MANU TBS Kudus 2009
4. Prodi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sekarang